

Lapor Mas Bupati Purbalingga

REKAP LAPORAN ADUAN MASYARAKAT PURBALINGGA

Laporan dibuat oleh Admin DPMPTSP pada hari Jumat, 17 Oktober 2025 10:32:37 WIB

Status Laporan	Status Verifikasi	Visibilitas	Sumber	Periode	Instansi	Sektor
Semua	Semua	Semua	Semua	01 Apr 2025 - 30 Jun 2025	DPMPTSP	Semua

No	Keterangan	Laporan	Tanggapan	Pemrosesan
1	Kamis, 22 Mei 2025 10:39:37 WIB Kode Laporan QX80CKOF Sumber Laporan WhatsApp Status Laporan SELESAI Status Verifikasi SUDAH VERIFIKASI Visibilitas PRIVATE	Assalamualaikum, Mohon Bantuannya Pak Untuk di Permudah dalam mengurus IMB PAUD. Soale sudah di Pandasi 5th. Ini tinggal di Bangun Tapi Bikin IMB Susah	Rabu, 18 Jun 2025 10:38:11 WIB Admin DPMPTSP Yth. Bapak/Ibu Warga Masyarakat Terima kasih atas perhatian dan masukannya terkait pengurusan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) atau saat ini disebut Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Kami memahami bahwa di masa lalu pengurusan IMB seringkali dianggap rumit dan membutuhkan waktu lama. Namun, saat ini Pemerintah telah melakukan penyederhanaan dan digitalisasi sistem perizinan melalui aplikasi daring bernama SIMBG (Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung) yang dapat diakses oleh masyarakat secara mudah, cepat, dan transparan melalui situs: Berikut penjelasan mengenai kemudahan pengurusan IMB/PBG saat ini: 1 Semua proses dilakukan secara online Tidak perlu datang langsung ke kantor. Cukup mendaftar, mengunggah dokumen, dan	OPD DPMPTSP Sektor : Aduan Infrastruktur Disposisi Kamis, 22 Mei 2025 10:39:37 WIB Proses Rabu, 18 Jun 2025 10:39:38 WIB Selesai Rabu, 18 Jun 2025 10:39:42 WIB

No	Keterangan	Laporan	Tanggapan	Pemrosesan
			mengikuti proses melalui SIMBG. 2. Dokumen utama yang dibutuhkan adalah identitas pemilik, bukti kepemilikan tanah, dan gambar teknis bangunan. 3. Masyarakat dapat melihat sampai tahap mana berkasnya diproses, tanpa harus menunggu lama atau menebak-nebak. 4. Kami di Dinas PMPTSP Kabupaten Purbalingga siap mendampingi dan membantu masyarakat yang mengalami kesulitan teknis saat mengakses atau menggunakan aplikasi SIMBG. Jika Bapak/Ibu mengalami kesulitan saat pengisian atau mengunggah dokumen, silakan datang langsung ke Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Purbalingga. Kami memiliki layanan bantuan langsung yang siap memandu sampai proses selesai. Dengan memanfaatkan SIMBG, pengurusan PBG menjadi lebih mudah, efisien, dan tidak berbelit-belit. Kami sangat mendorong masyarakat untuk mengurus IMB/PBG secara mandiri sebagai bentuk ketaatan hukum sekaligus perlindungan hukum atas bangunan yang dimiliki. Terima kasih atas partisipasi dan perhatian Bapak/Ibu dalam mendukung tata kelola bangunan yang tertib dan berizin.	

No	Keterangan	Laporan	Tanggapan	Pemrosesan
2	Selasa, 27 Mei 2025 10:46:19 WIB Kode Laporan FAPJI8D0 Sumber Laporan WhatsApp Status Laporan SELESAI Status Verifikasi SUDAH VERIFIKASI Visibilitas PRIVATE	Assalamu Alaikum mas bupati.. Maaf saya warga Karang Sentul mau curhat mas.. Saya korban gusuran masa pemerintahan pak Tasdi, tepatnya depan ruko pandus. Sampai saat ini masih belum bisa bangkit kembali. Sakit kena gusuran belum hilang kena lagi, tempat lg buat usaha dipasang plang irigasi. Dan tadi pagi katanya mau dipasang baleho tepat ditenda saya. Maaf mas bupati.. Hati ini masih ndongkol bgt, rasanya kok tempat usaha saya serasa diusik terus... Ini bagaimana y mas bupati. ?	Selasa, 10 Jun 2025 16:09:51 WIB Admin Sudah kami tersukan laporannya ke DPMPTSP selaku dinas yang menerbitkan perizinan Kamis, 12 Jun 2025 15:54:50 WIB Admin DPMPTSP  Walaikumsalam... Terimakasih telah menggunakan kanal ini untuk menyampaikan aduan dan aspirasi. Semoga kita semua diberi kemudaha dalam segala sesuatu. Berkaitan dengan	OPD DPMPTSP Sektor : Saluran Irigasi Disposisi Selasa, 27 Mei 2025 10:46:19 WIB Proses Rabu, 11 Jun 2025 07:59:01 WIB Selesai Selasa, 17 Jun 2025 10:22:19 WIB

No	Keterangan	Laporan	Tanggapan	Pemrosesan
			aduan saudara perihal sakit hati karena penggusuran pada masa-masa lalu kami turut prihatin atas kejadian tersebut. Perihal akan didirikannya papan reklame baru berupa baliho ukuran 4x6 di lokasi Saudara memang benar adanya. Permohonan tersebut atas nama CV. Utama Mega Karya Tegal. Permohonan telah dirapatkan oleh tim teknis antar OPD yang dilanjutkan dengan pengecekan lapangan pada hari Kamis, 22 Mei 2025. Tim Teknis sepakat memberikan rekomendasi ijin pemasangan di tempat tersebut dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut masih merupakan Ruang Manfaat Jalan (Rumaja) milik pemerintah kabupaten. Dengan disetujuinya permohonan tersebut diharapkan Pendapatan Daerah di sektor reklame mengalami peningkatan. Untuk saat ini pemohon menunda sementara pengerjaan konstruksi menunggu hasil mediasi yang akan dilakukan langsung oleh pemohon ke pelapor. Apabila mediasi berhasil maka pemohon akan memulai pengerjaan konstruksi dan apabila mediasi gagal maka pemohon siap untuk mencari titik lokasi lain. Demikian penjelasan kami, semoga dapat dipahami. Apabila masih ada hal-hal yang masih kurang berkenan. jangan sungkan	

No	Keterangan	Laporan	Tanggapan	Pemrosesan
			untuk menghubungi kami di No. WA 085799179692 setiap hari jam kerja. Salam sukses untuk kita semua. Semangat.....!!!	
3	Kamis, 12 Jun 2025 14:56:10 WIB Kode Laporan FW8O9N4K Sumber Laporan WhatsApp Status Laporan SELESAI Status Verifikasi SUDAH VERIFIKASI Visibilitas PRIVATE	Lapor masbub, masalah tower bts yang berada di RT002 Rw001, masyarakat lingkungan banyak yang resah dengan adanya tower tersebut . Tpi dari pihak yg punya lahan malah di perpanjang kontrak secara diam diam tanpa adanya musyawarah dengan warga lingkungan. tower BTS di tengah pemukiman warga	Selasa, 17 Jun 2025 14:21:57 WIB Admin Terima kasih atas laporannya dan perhatian warga terhadap keberadaan tower BTS di lingkungan RT 002 RW 001. Kami memahami keresahan masyarakat terkait keberadaan tower tersebut, apalagi jika proses perpanjangan kontraknya tidak melibatkan musyawarah bersama warga sekitar. Laporan ini akan kami teruskan kepada dinas dan pihak terkait untuk dilakukan pengecekan, baik dari sisi legalitas maupun dampaknya terhadap lingkungan sekitar. Kami mengapresiasi partisipasi aktif warga dalam menjaga kenyamanan dan keamanan lingkungan. Terima kasih telah menyampaikan aspirasi secara baik. Salam hormat, dari kami.. Rabu, 18 Jun 2025 10:02:51 WIB Admin DPMPTSP Tanggapan atas Pengaduan Masyarakat Terkait “Perpanjangan Izin” Tower BTS di	OPD DPMPTSP Sektor : telekomunikasi Disposisi Kamis, 12 Jun 2025 14:56:10 WIB Proses Rabu, 18 Jun 2025 10:09:05 WIB Selesai Rabu, 18 Jun 2025 10:39:57 WIB

No	Keterangan	Laporan	Tanggapan	Pemrosesan
			lingkungan RT 002 RW 001 Kedungmenjangan. Yth. Bapak/Ibu Warga Masyarakat di Tempat Menanggapi pengaduan dan keberatan Saudara terkait dugaan "perpanjangan izin" atas keberadaan tower BTS (Base Transceiver Station), kami sampaikan penjelasan berikut untuk meluruskan persepsi dan memberikan pemahaman yang tepat sesuai ketentuan hukum dan kewenangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga. 1. Tidak Ada Perizinan "Perpanjangan Tower" dalam Regulasi Perlu kami tegaskan bahwa tidak terdapat izin resmi yang disebut sebagai "izin perpanjangan tower" dalam sistem perizinan berusaha maupun perizinan bangunan di Kabupaten Purbalingga. Tower BTS yang telah berdiri di atas lahan warga atau pihak ketiga hanya diwajibkan memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), yang sejak diberlakukannya PP No. 16 Tahun 2021 dikenal sebagai Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). IMB/PBG berlaku untuk selamanya selama bangunan tidak berubah fungsi, struktur, atau desain utamanya. Tidak ada kewajiban maupun proses hukum untuk "memperpanjang" izin bangunan tersebut secara periodik. 2. Yang Sebenarnya Terjadi: Perpanjangan Kontrak Sewa Lahan Adapun yang kerap	

No	Keterangan	Laporan	Tanggapan	Pemrosesan
			disalahartikan sebagai “perpanjangan izin” adalah perpanjangan kontrak sewa menyewa lahan antara: Pemilik lahan (biasanya warga), dengan perusahaan penyedia menara (vendor tower, misal: Mitratel, PT Tower Bersama, Protelindo, dll), yang kemudian menyewakan kembali tower tersebut kepada operator seluler (seperti Telkomsel, XL, Indosat, dll). Kontrak ini bersifat perdata antara pemilik lahan dan pihak perusahaan, dan tidak melibatkan pemerintah daerah secara langsung dalam proses perpanjangannya. 3. Legalitas Tower di Kabupaten Purbalingga Pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui Dinas terkait memastikan bahwa satu-satunya dasar legalitas pendirian bangunan tower adalah IMB atau PBG. Apabila tower yang dimaksud tidak memiliki IMB/PBG, maka keberadaannya dapat dikategorikan tidak sesuai ketentuan, dan akan dilakukan klarifikasi serta tindakan pengawasan lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku. 4. Upaya Klarifikasi dan Mediasi Bagi warga yang merasa keberatan atas keberadaan atau aktivitas dari tower BTS, pemerintah Daerah membuka ruang klarifikasi dan dialog dan mendorong penyelesaian secara musyawarah. 5. Penutup Hal pertama yang bisa dilakukan	

No	Keterangan	Laporan	Tanggapan	Pemrosesan
			adalah berkomunikasi dengan jelas kepada pemilik lahan yang disewa, sebab penyewa tidak akan meneruskan perpanjangan sewanya jika pemilik lahan tidak memberi izin. Kami menghimbau masyarakat agar tidak mudah terpancing oleh informasi yang belum jelas sumbernya, dan mengutamakan koordinasi dengan instansi resmi apabila terdapat keraguan atau keberatan atas keberadaan infrastruktur publik seperti BTS. Semua aduan masyarakat akan kami tindaklanjuti sesuai mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga	
4	Kamis, 12 Jun 2025 15:39:27 WIB Kode Laporan CEBANYG0 Sumber Laporan WhatsApp		Selasa, 17 Jun 2025 14:20:23 WIB Admin Terima kasih atas laporan dan perhatian Anda terhadap keselamatan lingkungan di sekitar Perumahan Bojong. Terkait dengan keberadaan tower yang tidak digunakan lagi dan dinilai membahayakan, kami akan segera koordinasikan dengan pihak terkait untuk	OPD DPMPTSP Sektor : telekomunikasi Disposisi Kamis, 12 Jun 2025 15:39:27 WIB

No	Keterangan	Laporan	Tanggapan	Pemrosesan
	Status Laporan SELESAI Status Verifikasi SUDAH VERIFIKASI Visibilitas PRIVATE	 kenapa tower di perumahan Bojong yang tidak terpakai atau tidak di gunakan kenapa belum di copot sangat merugikan kalo ada angin besar tower rubuh ke rumah ga ada tanggung jawab. Tolong mas bupati tower segera di copot bahaya kalo tower di perumahan Bojong dan mengganggu lapangan terbang atau pesawat terbang terimakasih	melakukan pengecekan langsung ke lokasi. Jika memang terbukti tidak berfungsi dan membahayakan keselamatan warga, tentu akan diambil langkah penanganan sesuai ketentuan yang berlaku. Keselamatan dan kenyamanan masyarakat menjadi prioritas kami. Terima kasih atas partisipasi Anda dalam menjaga lingkungan kita bersama. Salam hormat, dari kami Rabu, 18 Jun 2025 10:49:42 WIB Admin DPMPTSP Yth. Bapak/Ibu Warga Masyarakat di Perumahan Bojong dan Sekitarnya Terima kasih atas perhatian dan pengaduan yang telah disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Purbalingga terkait keberadaan menara atau tower Base Transceiver Station (BTS) di lingkungan Perumahan Bojong. Kami menghargai kepedulian masyarakat terhadap keselamatan dan ketertiban lingkungan sekitar. Berikut kami sampaikan penjelasan resmi guna memberikan kejelasan terhadap isu yang berkembang: 1. Status Operasional Tower Berdasarkan hasil koordinasi awal dan data yang tersedia, tower BTS yang dimaksud kemungkinan besar masih dalam status aktif atau operasional. Tidak	Proses Selasa, 17 Jun 2025 14:20:27 WIB Selesai Rabu, 18 Jun 2025 10:49:53 WIB

No	Keterangan	Laporan	Tanggapan	Pemrosesan
			semua aktivitas BTS bersifat mencolok secara visual (misalnya tidak selalu terdapat teknisi atau perangkat mencolok), karena sebagian jaringan BTS saat ini telah menggunakan teknologi yang terhubung secara remote. Sehingga, belum dilakukan pembongkaran karena tower tersebut masih digunakan sebagai bagian dari sistem jaringan telekomunikasi. Namun demikian, kami akan menindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi lebih lanjut kepada pihak pemilik atau operator menara guna memastikan status fungsinya secara pasti. 2. Terkait Kekhawatiran Akan Keselamatan Penerbangan Kami memahami kekhawatiran masyarakat terhadap keberadaan tower yang dekat dengan kawasan penerbangan. Namun, dapat kami sampaikan bahwa: Tower tersebut pada saat awal pendiriannya telah melalui proses legal dan teknis yang ketat, termasuk mendapatkan izin KKOP (Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan) dari Komandan Lanud Jenderal Soedirman (dahulu Lanud Wirasaba). Artinya, keberadaan dan ketinggian tower tersebut telah dinyatakan aman terhadap aktivitas penerbangan militer maupun sipil yang melintas di wilayah tersebut. 3. Kekhawatiran Akan	

No	Keterangan	Laporan	Tanggapan	Pemrosesan
			Robohnya Tower saat Angin Besar Menara BTS yang didirikan secara legal wajib memenuhi standar teknis bangunan yang telah diatur dalam Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Struktur tower umumnya telah dirancang tahan terhadap beban angin ekstrem sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) serta melalui proses perhitungan teknis oleh tenaga ahli bersertifikat. Namun demikian, kami akan berkoordinasi dengan pihak teknis dan pemilik menara untuk melakukan inspeksi lanjutan guna memastikan kondisi fisik dan keamanannya tetap terjaga. Penutup Kami menghargai perhatian masyarakat atas keselamatan lingkungan. Pemerintah Daerah berkomitmen untuk terus mengawasi keberadaan infrastruktur publik dan akan segera menindaklanjuti apabila ditemukan pelanggaran atau potensi bahaya di lapangan. Demikian tanggapan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama warga kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga	
5	Rabu, 25 Jun 2025	Assalamualaikum pak bupati	<u>Kamis, 26 Jun 2025 15:25:09 WIB</u>	OPD

No	Keterangan	Laporan	Tanggapan	Pemrosesan
	10:21:42 WIB Kode Laporan AINTGOP5 Sumber Laporan WhatsApp Status Laporan SELESAI Status Verifikasi SUDAH VERIFIKASI Visibilitas PRIVATE	perkenalkan Saya Nadila Sovi Fadila status sekarang sebagai mantan karyawan PT Cosmoprof Indokarya, mohon bantuannya pak saya dan teman teman mau mengklaim saldo JMO tadi siang sudah ke kantor BPJS Ketenagakerjaan yg ada di jalan Ahmad Yani Pbg, berharap dapat dipermudah disana tapi kami disuruh untuk login sendiri dulu di aplikasi. Padahal kalo lewat apk susah dan sering gagal, katanya suruh nunggu sampe jam 2 sore untuk login lagi, sudah dicoba coba tetep gajadi, contoh kendala seperti Foto Biometrik yg sudah gagal tiga kali maka JMO terblokir, takutnya nanti kalo kesana lagi suruh nunggu dan bolak balik terus soalnya dari awal sudah ga jelas kenapa kalo ada kendala dikami ga diselesaikan lewat komputer? apakah emang perlu banget pake aplikasi yg jelas jelas aplikasinya bobrok dan sering error. Sudah ke MALL PELAYANAN PUBLIK juga dimeja tidak ada orang staffnya cuma bilang orang yg jaga lagi pada Ijin Semua. Tolong bantuannya pak kami cuma butuh bantuan untuk dilayani dan gak bertele tele katanya kalo gajadi emang aplikasinya yg lgi error. Yg jadi pertanyaan emangnya harus bgt pake Aplikasi JMO untuk mengklaim? Apakah	Admin DPMPTSP Terima kasih sudah menyampaikan keluhan. Kami paham betul rasa kecewa dan lelah Saudara, apalagi jika sudah mencoba berkali-kali namun belum ada hasil. Terkait klaim JMO, memang saat ini sistem dari BPJS Ketenagakerjaan mewajibkan proses awal melalui aplikasi JMO. Namun, jika aplikasi mengalami kendala seperti yang Saudara alami semoga nanti bisa dibantu oleh petugas di kantor BPJS Ketenagakerjaan. Kami sudah teruskan keluhan ini ke BPJS Ketenagakerjaan untuk ditindaklanjuti. Kami juga sudah minta agar petugas pelayanan BPJS Ketenagakerjaan di MPP bisa lebih ditingkatkan dan bisa hadir secara maksimal. Mohon sabar sebentar, kami upayakan agar saudara dan teman-teman bisa segera dibantu tanpa perlu bolak-balik lagi. Terima kasih atas masukannya untuk pelayanan yang lebih baik dimasa depan.	DPMPTSP Sektor : Mal Pelayanan Publik (MPP) Disposisi Rabu, 25 Jun 2025 10:21:42 WIB Proses Kamis, 26 Jun 2025 15:34:51 WIB Selesai Selasa, 01 Jul 2025 08:00:29 WIB

No	Keterangan	Laporan	Tanggapan	Pemrosesan
		tidak bisa kalo pake data data yg lain dan pake komputer sana saja? Kalo digoogle mudah sekali cara mengklaim Saldo JMO tanpa aplikasi JMO. Kenapa kalo emg APKnya sering error malah ga ada solusi lain. Mohon bantuanya pak terimakasih sebelumnya semoga DM saya terbaca.		

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Purbalingga



Drs. Much Umar Faozi, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 196810221994021001